

AKTIVITAS , TUGAS DAN FUNGSI DPRD DALAM PENENTUAN KINERJA DI KANTOR DPRD KABUPATEN MINAHASA UTARA

ISMAIL RACHMAN

DPRD is institution that represents the society to implement the government plan. DPRD as the government institution has role to carry legislative function, budgeting function, and monitoring function. Legislative function is to make policy with Governor. Budgeting function is to organize and set the APBD which is contains of budget for functional, task and job description for DPRD Provinsi. Monitoring Function is to monitor the implementation of law government policy and governor's decision.

Keywords: Duty And Function of Regional House of Representatives DPRD, Performance

PENDAHULUAN

Terjadinya pergeseran paradigma kekuasaan, dimana terjadi pergeseran kekuasaan dari dominasi kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan legislative kearah dominasi kekuasaan legislative terhadap kekuasaan eksekutif. Pergeseran paradigma ini tidak hanya terjadi pada tingkat pusat kekuasaan ,yang ditandai dengan semakin kuatnya posisi lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) didalam sistim politik Indonesia,tetapi juga sampai pada tingkat daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Pergeseran paradigma ini berimplikasi pada semakin kompleksnya tugas dan wewenang dari lembaga legislative ditingkat pusat ataupun lembaga legislative ditingkat propinsi, Kabupaten dan Kota (DPRD). Kompleksitas dari tugas dan wewenang tersebut menuntut adanya ketangguhan, kemampuan ,integritas dari DPR/DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ,ditetapkan DPRD memiliki tugas dan wewenang : memilih pejabat-pejabat di daerah, bersama Gubernur, Bupati atau Walikota, membentuk dan membuat peraturan daerah (PERDA) dan

menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan di Daerah. DPRD secara langsung memiliki tugas dan wewenang tersebut. Sebagai lembaga perwakilan, DPRD berkewajiban menampung ,menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi serta memajukan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian DPRD harus senantiasa memelihara keseimbangan, keserasian antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Isu-isu nasional dan juga daerah yang menjadi perhatian masyarakat luas saat ini ,seperti pendapat ,kritik dan harapan dari berbagai lapisan masyarakat, cendekiawan, eksekutif ,akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) ,ataupun dari kalangan legislative sendiri, menggambarkan belum optimalnya kinerja DPR/DPRD. Pendapat, kritik, dan harapan tersebut merupakan ungkapan akan kepedulian dan harapan demi terwujudnya DPR/DPRD yang memiliki legitimasi dan Demokratis. Berbagai kasus korupsi tentang DPRD yang sering muncul di berbagai media massa bahkan menurut Marbun (2006) bahwa kasus korupsi hampir merata telah melanda DPRD diseluruh Indonesia. Disamping kasus korupsi yang kebanyakan menyangkut

mata anggaran dalam APBD juga tercatat pemerasan terhadap beberapa kepala daerah yang melakukan laporan pertanggungjawaban Tahunan dan laporan pertanggungjawaban akhir jabatan, dan dalam proses pemilihan kepala daerah. Sejarah hitam lainnya ialah DPRD bekerjasama dengan Pemerintah Daerah telah melahirkan ribuan peraturan daerah yang bermasalah, serta permintaan pesangon atau uang perpisahan diluar logika biasa, ketika mereka telah mengakiri masa kerja di DPRD dengan alasan karena mereka sesuai ketentuan perundang-undangan tidak mendapat uang pensiun. Namun satu hal yang lebih parah lagi ialah didalam masyarakat luas terdapat semacam anggapan bahwa DPRD bekerja tidak efektif. Hal itu ditandai dengan kurangnya kontak masyarakat dengan DPRD atau mereka selalu membawakan atau mengadukan permasalahannya langsung ke DPR atau ke Komnas HAM dengan melangkahi DPRD di daerah yang bersangkutan. Banyak permasalahan masyarakat yang diajukan ke DPR secara prosedural seharusnya pada tingkat pertama harus lewat DPRD dan kepala daerah yang bersangkutan, tetapi nyatanya di "by pass" dan langsung ke DPR. Sikap skeptik masyarakat terhadap kinerja DPRD dan terhadap anggota DPRD semakin nyata lagi, lewat kesan pemberitaan bahwa sidang-sidang DPRD yang sering kosong melompong. Anggota DPRD sering "piknik" dengan alasan study banding didalam dan keluar negeri atas biaya Negara dan lain-lain. Bahkan ada kesan bahwa para anggota DPRD hanya datang, Daftar, duduk, dengar, diam dan duit, atau sama sekali tidak pernah datang ke DPRD bahkan mengambil honorpun menyuruh orang lain. Selain itu para anggota DPRD sebagian besar masih kurang memahami tentang cara membuat Perda bahkan tidak memahami peraturan tata tertib DPRD atau rangkaian UU yang mengatur tentang pemerintahan daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara yang berjumlah 30 orang anggota DPRD. Berhubung sangat sedikit jumlah anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara atau kurang dari 100 maka diambil secara keseluruhan dan ditambah dengan jumlah sampel responden di tiap-tiap desa yakni sebanyak 5 Kecamatan sampel yaitu Kecamatan airmadidi, Kecamatan Kalawat, Kecamatan Kema, Kecamatan Kauditan dan Kecamatan Likupang Barat. Tiap Kecamatan sampel akan dipilih sebanyak 6 responden sehingga jumlah 30 responden. Dengan demikian jumlah sampel respondennya adalah berjumlah 60 responden.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian deskriptif dengan menganut pendekatan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2003) dimana penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable satu dengan variable yang lain

Teknik pengumpulan dan pengolahan data yang disajikan dalam penelitian ini adalah Interview atau wawancara, penggunaan kuesioner maupun observasi menurut petunjuk yang digunakan oleh Sugiyono (2003). Wawancara dapat dilakukan dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dapat digunakan sesuai dengan instrumen penelitian berdasarkan daftar pertanyaan ataupun angket yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah suatu cara yang dilakukan untuk mewawancarai para responden secara mendalam yang tidak menggunakan petunjuk berdasarkan angket atau daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.

Penggunaan kuesioner adalah merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat berbagai daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti. Sedangkan observasi menganut petunjuk yang dikemukakan oleh Sutrisno (2001) dimana observasi merupakan suatu proses yang kompleks ,suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis maupun psikologis yang berkaitan dengan pemberdayaan wanita dalam usaha menanggulangi kemiskinan. Selain menggunakan berbagai teknik pengumpulan maupun pengolahan data tersebut diatas maka peneliti juga melakukan teknik pengumpulan data primer maupun data sekunder. Dimana data primer dapat diperoleh dengan menggunakan petunjuk dan cara melalui daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Sedangkan data sekunder adalah merupakan bentuk dapat pendukung dalam penelitian ini.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif seperti apa yang dikemukakan oleh Sugiyono (2003) dimana tujuannya adalah untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa menggunakan analisis yang lazimnya dikemukakan berdasarkan teknik analisis statistic.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aktivitas ,Tugas dan Fungsi DPRD

DPRD Kabupaten Minahasa Utara pada dasarnya memiliki aktivitas,tugas dan fungsinya yang sangat beragam hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel : 1. Aktivitas tugas dan Fungsi DPRD

No	Jenis Kegiatan	Klasifikasi Kegiatan
1	Rapat Paripurna Istimewa	Internal
2	Rapat Pleno Penyampaian susunan Fraksi	Internal
3	Rapat Pleno pemilihan Pimpinan Tim Perumus	Internal
4	Rapat Pleno membahas aspirasi rakyat yang masuk	Layanan Publik
5	Rapat pleno membahas aspirasi publik	Layanan Publik
6	Rapat dengar pendapat dengan eksekutif pembahasan aspirasi publik	Pemerintahan
7	Rapat Panitia menyusun TATIB Dewan	Internal
8	Rapat Pleno penetapan jadwal pemilihan dan teknis pemilihan Pimpinan Dewan	Internal
9	Rapat Paripurna pemilihan calon pimpinan dewan	Internal
10	Rapat Konsultasi dengan KPUD	Internal
11	Rapat pleno pembentukan alat kelengkapan Dewan	Internal
12	Rapat Pleno untuk	Internal

	pembahasan Ranperda	
13	Rapat Paripurna penetapan nama-nama komisi	Internal
14	Dengan pendapat eksekutif mengenai pengelolaan tambang Emas	Layanan Publik
15	Rapat DPRD dalam rangka pembentukan Panitia Anggaran dan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Minahasa Utara	Internal
16	Pleno penetapan agenda pembahasan jadwal dan mekanisme tiap Pansus	Internal
17	Monitoring kegiatan hotel/Restoran di Kab. Minahasa Utara untuk pembahasan Ranperda	Internal
18	Rapat Pembahasan 16 Ranperda	Internal
19	Pembahasan Rancangan Tatib Dewan di Hotel Santika	Internal
20	Rapat kerja penyelesaian laporan hasil kerja Pansus dan pendapat akhir fraksi dalam rangka	Internal

	penetapan 16 Ranperda.	
21	Rapat Paripurna dalam rangka penetapan 13 Ranperda menjadi Perda	Internal
22	Rapat kerja pimpinan Dewan dengan Panitia Musyawarah Dewan	Internal
23	Rapat Paripurna Dewan dalam rangka penyampaian Ranperda APBD	Internal
24	Rapat kerja Panitia Anggaran Dewan dengan eksekutif dalam rangka pembahasan rancangan APBD Kabupaten Minahasa Utara	Internal
25	Rapat Paripurna Dewan dalam rangka penetapan APBD	Internal

Sumber : Kantor DPRD Kabupaten Minahasa Utara,2016

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa betapa banyak aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Minahasa Utara. Padatnya aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Minahasa Utara akan terletak pada seluruh frekuensi kegiatan DPRD yang dapat kita lihat berikut ini. Dari data dapat dilihat bahwa frekuensi kegiatan tertinggi yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Minahasa Utara adalah menyangkut kegiatan

pemerintahan yaitu sebanyak 32 atau 35,36 % , selanjutnya jumlah aktivitas tertinggi kedua adalah menyangkut pelayanan public yaitu 15 atau 16,86 % ,sementara aktivitas yang menyangkut urusan intensi lembaga ini adalah sebanyak 16 atau 17,98 % . Intensitas terendah adalah perhatian DPRD terhadap persoalan masyarakat yaitu sebanyak 0 % . Pada sector pendidikan intensitas kegiatan hanya mencapai 1,13 % atau hanya 1 kali. Pada data diatas juga terlihat bahwa intensitas kegiatan yang menyangkut persoalan anggaran daerah adalah sebanyak 6 kali atau 6,7 5 % ,sedangkan kegiatan DPRD Kabupaten Minahasa Utara yang berkaitan dengan upaya peningkatan PAD adalah sebanyak 7 kali atau 7,87 % . Selanjutnya aktivitas DPRD Kabupaten ini yang berkaitan dengan pengawasan adalah sebanyak 6 kali atau 6,75 % ,berkaitan dengan masalah lingkungan adalah sebanyak 4 kali atau 4,40 % ,serta komunikasi dan koordinasi dengan Instansi lain adalah sebanyak 2 kali atau 2,25 % .

Dari data tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa dari tiap segi pelaksanaan kegiatan terutama berkaitan dengan kinerja maka Fokus kegiatan DPRD Kabupaten Minahasa Utara masih pada sector pelaksanaan pemerintahan. Sementara itu factor pelayanan public menempati urutan kedua dari seluruh rangkaian kegiatan ini. Sementara sector kesehatan nampaknya belum menjadi target agenda yang sangat penting yang semestinya perlu mendapatkan perhatian.

B. Kinerja DPRD dalam Pembuatan Peraturan Daerah (Perda)

Peranan DPRD dalam pembuatan peraturan daerah merupakan fungsi utama dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Legislatif. Lewat fungsi pembuatan perda ini mewujudkan warna dan karakter serta kinerjanya, baik secara material maupun secara fungsional. Keabsahan peraturan yang dihasilkan

DPRD menjadi ukuran kinerja DPRD dalam menjalankan fungsinya dan menjamin eksistensinya.

Dari data tentang mekanisme dan proses pembuatan perda Kabupaten Minahasa Utara, terlihat bahwa usul/inisiatif/prakarsa dari suatu perda berasal dari prakarsa badan eksekutif daerah dan prakarsa badan legislatif daerah.

Perda prakarsa badan eksekutif daerah, pra ranperda disusun oleh perangkat daerah (dinas/badan/biro/kantor) dilaporkan kepada Bupati . Selain itu produk kebijakan DPRD juga akan terlihat dari produk tentang Perda dan aturan-aturan lainnya yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Produk Kebijakan (Perda atau aturan-aturan lainnya yang setara).

- 1) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Hari Jadi dan Lambang Daerah Kabupaten Minahasa Utara (sudah dibahas dan ditetapkan)
- 2) Ranperda Rancangan Protokoler dan Keuangan (sudah dibahas dan ditetapkan)
- 3) Ranperda Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan kabupaten Minahasa Utara (sudah dibahas dan ditetapkan).
- 4) Ranperda Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Utara (sudah dibahas dan ditetapkan)
- 5) Ranperda Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Utara (sudah dibahas dan ditetapkan)
- 6) Rbnperda Organisasi Kecamatan Kabupaten Minahasa Utara (belum dibahas)
- 7) P,anperda Organisasi Pemekaran Kabupaten Minahasa Utara (belum dibahas)
- 8) Ranperda Organisasi Kelurahan Kabupaten Minahasa utara (belum dibahas)

- 9) Ranperda Organisasi Desa Kabupaten Minahasa Utara (belum dibahas)
- 10) Ranperda Pembentukan, Penghapusan clan Penggabungan Kelurahan di Kabupaten Minahasa Utara (belum dibahas)
- 11) Ranperda Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan clan Penggabungan Desa di Kabupaten Minahasa Utara (belum dibahas)
- 12) Ranperda Pengelolaan hutan Kabupaten Minahasa Utara (sudah dibahas / ditetapkan)
- 13) Ranperda Penyelenggaraan Kegiatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi KabupatQn Minahasa Utara (belum dibahas)
- 14) Ranperda Retribusi Ijin Pengelolaan clan Pengambilan Air Bawah Tanah Kabupaten Minahasa Utara (sudah dibahas clan ditetapkan)
- 15) Ranperda Pajak Pengambilan clan Pengolahan Bahan Galian Golongan C kabupaten Minahasa Utara (sudah dibahas dan ditetapkan)
- 16) Ranperda Ketenaga listrikan Kabupaten Minahasa Utara (belum dibahas)
- 17) Ranperda Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum Kabupaten Minahasa Utara (sudah dibahas clan ditetapkan)
- 18) Ranperda Pajak Hiburan Kabupaten Minahasa Utara (sudah dibahas clan ditetapkan)
- 19) Ranperda Pajak Hotel Kabupaten Minahasa Utara (sudah dibahas clan ditetapkan)
- 20) Ranperda Restoran Kabupaten Minahasa Utara (sudah dibahas dan ditetapkan)
- 21) Ranperda Penerangan Jalan Kabupaten Minahasa Utara (sudah dibahas dan ditetapkan)
- 22) Ranperda Pajak Reklame Kabupaten Minahasa Utara (sudah dibahas dan ditetapkan)
- 23) Ranperda Retribusi Pasar dan Pemungutan Retribusi atasnya Kabupaten Minahasa Utara (sudah dibahas dan ditetapkan)
- 24) Retribusi berjualan keliling Kabupaten Minahasa Utara (belum dibahas)
- 25) Ranperda Retribusi Ijin Penjualan Minuman beralkohol (belum dibahas)
- 26) Ranperda Bangunan Gedung Kabupaten Minahasa Utara (sudah dibahas)
- 27) Ranperda Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten Minahasa Utara (sudah dibahas)
- 28) Ranperda Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Kabupaten Minahasa Utara (sudah dibahas)
- 29) Ranperda Usaha Perikanan Kabupaten Minahasa Utara (sudah dibahas dan ditetapkan)
- 30) Ranperda Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara (sudah dibahas dan ditetapkan)
- 31) Ranperda Kewenangan dan Tarif Retribusi Kabupaten Minahasa Utara (sudah dibahas dan ditetapkan)
- 32) Ranperda Retribusi bidang Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa Utara (sudah dibahas dan ditetapkan)
- 33) Ranperda Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan lingkungan (belum dibahas)
- 34) Ranperda Biaya Cetak dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan bidang Kehutanan (belum dibahas)
- 35) Ranperda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KM), dan Akte Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara (sudah dibahas)
- 36) Ranperda Retribusi Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Utara (sudah dibahas dan ditetapkan).

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat dilihat terdapat 20 Ranperda yang sudah ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Minahasa Utara, 4 Ranperda sudah masuk

dalam tahap pembahasan, serta 12 Ranperda yang belum dibahas.

Dari seluruh rencana kebijakan (Ranperda) maupun kebijakan (perda) yang telah dirumuskan, baik itu atas inisiatif DPRD maupun atas inisiatif bersama dengan eksekutif (pemerintah) kabupaten Minahasa Utara, maka dapat di cluster berdasarkan arah dan tujuannya. Pengclusteran ini perlu dilakukan untuk mencermati arah kepentingan dari Rencana kebijakan (Ranperda) maupun kebijakan yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Minahasa Utara.

C. Kinerja DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan

Kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, ada beberapa bentuk yang telah dilaksanakan, yaitu :

- a. Pengawasan dalam rangka pertanggung jawaban Bupati . Pengawasan ini sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara Adapun mekanisme atau proses pengawasan ini pada prinsipnya sama dengan tahapan-tahapan penyusunan peraturan daerah. Hasil penelitian akhir dari pertanggung jawaban tersebut ditetapkan dengan voting (pemungutan suara).
- b. Pengawasan dalam rangka pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran. Pertanggung jawaban akhir tahun anggaran.
- c. Pengawasan berdasarkan pelaporan triwulan (setiap 3 bulan)
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 Pasal 37 tentang pertanggung jawaban keuangan daerah. Ayat 1 berbunyi :
"Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD. Dengan menerima laporan yang disampaikan oleh pemerintah kepada DPRD, selanjutnya DPRD dan pemerintah

mengadakan evaluasi. Pengawasan ini dimaksudkan bukan bersifat pemeriksaan terhadap usulan program/kegiatan atau keuangan, tetapi pengawasan yang lebih mengarah pada pengendalian untuk menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan antara DPRD dengan pihak eksekutif sebagaimana tertuang dalam APBD. Sebagai tindak lanjut komisi-komisi membahas dengan mitra-mitra kerja sesuai dengan pembagian tugas komisi-komisi dengan mitra kerja terkait untuk pembahasan lebih lanjut.

- a. Pengawasan inisiatif DPRD.
Jenis pengawasan ini dilakukan oleh anggota DPRD karena merasa terjadi kejanggalan atau penyimpangan terhadap pelaksanaan program kerja/kegiatan atau keuangan yang dilakukan oleh pihak eksekutif, dan atas inisiatif anggota DPRD melalui komisi terkait diadakan pengawasan, melalui dengar pendapat dengan mitra kerja terkait dan diperlukan dengan peninjauan lapangan, dan dicari solusi terbaik dalam rangka menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.
- b. Pengawasan berdasarkan pada laporan masyarakat
Pengawasan ini dilaksanakan berdasarkan informasi yang diberikan oleh masyarakat melalui unjuk rasa atau demonstrasi, surat, media massa/pers, dan lain-lain. Kemudian hal ini dikaji oleh anggota DPRD dan kemudian ditindak lanjuti melalui peninjauan lokasi dan dengar pendapat untuk mencari kebenaran, dan apabila terjadi kejanggalan atau penyimpangan yang dilakukan oleh pihak eksekutif (mitra kerja) akan dibahas untuk dicari solusi yang terbaik demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

D. Kinerja DPRD dalam Penerimaan Aspirasi Masyarakat

Pada bagian ini digambarkan bagaimana proses kinerja DPRD dalam menerima dan menampung aspirasi yang masuk untuk selanjutnya ditindak lanjuti sesuai dengan tugas dan kewenangan DPRD. Aspirasi masyarakat dimaksud berasal dari : 1). Delegasi langsung, yaitu bentuk unjuk rasa, demonstrasi, utusan dari masyarakat atau kelompok/mahasiswa, dan sebagainya yang datang langsung ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi/tuntutan mereka yang disampaikan pada DPRD; 2). Surat masuk, yaitu surat tertulis yang dikirimkan pada DPRD, biasanya berisikan aspirasi untuk menjadi perhatian DPRD; 3). Temuan lapangan, yaitu hasil observasi dari anggota DPRD melalui dengar pendapat dengan masyarakat, media masa dan pengamatan langsung di lapangan. Ketiga bentuk ini adalah merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan pada DPRD.

Aspirasi masyarakat diterima oleh Tim penerima aspirasi DPRD dalam bentuk panitia khusus penerimaan aspirasi masyarakat (melalui surat keputusan pimpinan DPRD).

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan terdahulu maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari Frekuensi DPRD berdasarkan kualitas kegiatan maka terdapat 35 % responden menjawab bahwa tugas-tugas pelayanan keanggotaan DPRD ditentukan oleh tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, 17 % adalah tugas Internal DPRD dan 16 % adalah tugas dalam kaitan dengan pelayanan Publik.

2. Aktivitas, Tugas dan Fungsi DPRD berdasarkan frekuensi penilaian masyarakat terutama atas produk kebijakan (PERDA) dalam kaitan dengan pelayanan Publik ,maka terdapat 55 % penilaiannya adalah cukup baik. Penentuan Kinerja DPRD akan dapat dipengaruhi oleh besarnya aktivitas dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan . Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 51 % masyarakat memberikan tanggapan atas aktivitas DPRD Minahasa Utara adalah cukup baik. Artinya bahwa para anggota Dewan sangat aktif dan responsive terhadap seluruh kegiatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan.
3. Kinerja DPRD ditentukan kegiatan-kegiatan dalam penyusunan peraturan daerah, penyusunan APBD, pelaksanaan fungsi pengawasan dan pelaksanaan fungsi penerimaan aspirasi masyarakat. Kinerja tersebut ditentukan oleh faktor-faktor tertentu yaitu kualitas anggota, tata tertib, budaya organisasi, sekretariat, hubungan legislatif dan eksekutif, kondisi sosial politik masyarakat dan kebijakan nasional.
4. Kualitas anggota berpengaruh sangat besar terhadap kinerja DPRD, anggota DPRD merupakan unsur sumberdaya utama yang menggerakkan organisasi dan sebagai penentu keberhasilan organisasi harus ditunjang oleh tingkat pendidikan yang cukup. Pengalaman memadai dan motivasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Hubungan legislatif dan eksekutif berpengaruh sangat besar terhadap kinerja DPRD, keseluruhan fungsi DPRD sangat berpengaruh erat dengan pihak eksekutif, saling ketergantungan dan membutuhkan, bekerja secara bersama-sama dalam mencapai tujuan, dan dilandasi oleh

- pembagian tugas dan kewenangan yang jelas.
6. Tata tertib dewan berpengaruh cukup besar terhadap kinerja DPRD, tata tertib hanya memuat aturan-aturan dasar, tetapi tidak secara langsung menentukan pengambilan keputusan-keputusan DPRD.
 7. Sekretariat berpengaruh cukup besar terhadap kinerja DPRD, sebagai unsur pelayanan administratif kepada anggota DPRD, sebagai pendukung tugas-tugas DPRD. Pendidikan dan pelatihan, sarana dan prasarana sekretariat serta kesejahteraan yang cukup dapat meningkatkan prestasi kerja staf Sekretariat DPRD.
 8. Anggaran berpengaruh cukup besar terhadap kinerja DPRD, merupakan alokasi keuangan yang diberikan kepada DPRD dalam rangka membiayai tugas-tugas dan kewenangan DPRD. Anggaran hanya sebagai penunjang kegiatan DPRD, dan dalam penggunaannya harus mengacu pada transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, dan efisien dan efektivitas anggaran.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam meningkatkan kinerja DPRD, dalam pembuatan Peraturan Daerah, penyusunan APBD, pengawasan dan penerimaan aspirasi masyarakat, DPRD harus mengoptimalkan penggunaan hak-hak DPRD. Terutama pada saat ini penggunaan hak menetapkan peraturan tata tertib DPRD perlu digunakan, agar DPRD dapat memiliki tata tertib sesuai dengan dinamika organisasi.
2. Pemberdayaan anggota DPRD, dalam hal ini untuk meningkatkan kualitas anggota DPRD agar maju lebih untuk meningkatkan kinerja anggota DPRD

- maka diperlukan berbagai cara, antara lain melalui pendidikan atau pelatihan orientasi dalam menunjang tugas-tugas kedewanan.
3. Perubahan tata tertib DPRD, dalam hal ini dirasakan perlunya merevisi tata tertib DPRD agar lebih mampu mendukung dinamika organisasi DPRD.
 4. Konsep kemitraan, hubungan kemitraan antar DPRD dengan mitra kerja (eksekutif) harus sesuai dengan kewenangan dan pembagian tugas masing-masing lembaga, keterbukaan, kerjasama dan semangat kebersamaan dalam melaksanakan tugas bersama harus ditingkatkan.
 5. Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan tugas-tugas DPRD harus mampu meningkatkan kualitas SDM, yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, dan kesejahteraan yang cukup.
 6. Kontrol politik dari masyarakat, harus lebih diarahkan pada terbentuknya DPRD yang tangguh dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

DAFTAR KEPUSTAKA

- Adrian, Charles, R, 1976. *State and Local Governments*, Mc Graw – Hill Book Co, New York.
- Alfian, 1990. *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik di Indonesia*, Pt. Gramedia, Jakarta.
- Almond, Gabriel A, G. Bingham Powell, Jr, 1988. *Comparative Politics Today A World View*, Fourth Edition, Scott, Foresmand and Co, Boston.
- Apter, David, E, 1987. *Pengantar Analisa Politik*, LP3ES, Jakarta.
- Arikunto, Suharsini, 1987. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Azwar, Sarifudin, 1984. Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya, Edisi Kedua, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bogdan, R, Taylor, S.J., 1993. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Bryant, Corale dan Louise, G, White, 1989. Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang, LP3ES, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 1986. Dasar – Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 1988. Partisipasi dan Partai Politik, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, Ibrahim Ambong, 1993. Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia, Jakarta.
- Burns, J. Mac Gregor, J. W. Peltason, Thomas E. Cronin, 1989. Government By The People, Printice Hall, Engelwood Cliffs, New Jersey.
- Cipto, Bambang, 1995. Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Modern– Industrial, Rajawali Pers, Jakarta.
- Danim, Sudarwan, 1997. Pengantar Studi Penelitian Kebijakan Politik, Penerbit Bumi Akarsa, Jakarta.
- Davis, Keith, John W. Newstrom, 1995. Perilaku Dalam Organisasi, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Dunn, William. N, 2000. Pengantar Analisa Kebijakan Publik, Edisi Kedua, UGM Press, Yogyakarta
- Easton, David, 1984. Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik, Bina Aksara, Jakarta.
- Eldridge, Albert. F, 1977. Legislative In Plural Societies : The Search For Cohesion In National Development, Duke University, Durham.
- Friedmand, Alonso dan Walter (eds), 1964. Regional Economic Development and Planning, Cambridge : MIT.
- Gomes, Faustino. C, 1999. Manajemen Sumberdaya Manusia, Andi Offset, Yogyakarta.
- Haris, Syamsudin, 1997. Perbandingan Pemilu – Pemilu Orde Baru 1971 – 1992 : Beberapa Catatan Akhir, CSIS, Jakarta.
- Hasibuan, H. Malayu, 2000. Manajemen Sumberdaya Manusia, Penerbit Bumi Aksaram Jakarta.
- Huntington, Samuel. P, Joan Nelson, 1990. Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Kantaprawira, Rusadi, 1993. Profil Legislator Dimasa Mendatang, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartasasmita, G, 1996. Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta.
- Lubis, M. Solly, 1995. Landasan dan Teknik Perundang–Undangan, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Mahendra, Oka A. A, 1997. Kepemimpinan Nasional dan Dinamika Lembaga Perwakilan Rakyat, Penebar Swadaya, Jakarta.
- Malarangeng, Rizal. A, dan Nurjana, Asep, 2001. Otonomi Daerah : Perspektif Teoritis dan Praktis, BIGRAF Publishing, Yogyakarta.
- Marbun, B. N, 1996. Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

- Martoyo, Susilo, 1994. Manajemen Sumberdaya Manusia, PT. BPFE, Yogyakarta
- Mokoginta, H, 1992. Hubungan Determinan dan Kriteria Efektivitas Organisasi Birokrasi Pemerintahan, Suatu Studi Tentang Administrasi Pembangunan Program Transmigrasi, UGM, Yogyakarta.
- Moleong, J. Lexy, 2000. Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ndouk, Ovy. O, 1991. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Fungsi DPR, Dalam Hadisusastro (ed), untuk Kelangsungan Hidup Bangsa, CSIS, Jakarta.
- Neumann, Sigmund, 1963. Modern Political Parties Comparative Politics, The Free Press Of Glencoe, London.
- Rahman, Arifin, 2001. Sistem Politik Indonesia, Penerbit SIC, Surabaya.
- Saleh, K. W, 1973. Perkembangan Perundang-undangan, Penerbit Ihtiar Baru, Jakarta.
- Sanit, Arbi, 1985. Perwakilan Politik di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sarundajang, S.H, 1997. Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara Sebuah Pengantar, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Siagian, Sondang, P, 1989. Organisasi, Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Sinungan, M., 1997. Produktifitas : Apa dan Bagaimana, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soejito, J, 1978. Teknik Membuat Peraturan Daerah, Yayasan Karya Dharma, Jakarta.
- Sujamto, 1996. Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sulun, Saiful, 1995. DPR dan Fungsi Legislatif Dalam Sistim Politik, Rajawali Press, Jakarta.
- Tjokroamidjaja, M, B, 1995. Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta.
- Todaro, M, P, 1993. Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga, Erlangga, Jakarta.
- Umar, Husain, 1998. Riset Sumberdaya Manusia Dalam Organisasi, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wahab, Solichin, A, 1997. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Keimplementasi Kebijakandsanaan Negara, Edisi Kedua, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.